



## **PUTUSAN**

Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tahoku, xx September xxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kab. Biak-Numfor, Papua sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Madura, xx Desember xxxx, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kab. Biak Numfor, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 12 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Juni xxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tertanggal xx Juni xxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di xxxx selama satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di xxxx hingga bulan Desember 2019.

3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai dua orang anak yaitu :

3.1 xxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 5 tahun;

3.2 xxxxx, jenis kelamin laki-laki umur 3 tahun;

4. Sekarang anak pertama diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat memberikan penghasilannya sebagai nelayan hanya diberikan kepada Penggugat sebagian saja, sedangkan selebihnya disimpan oleh Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Desember 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, dan hingga sekarang Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat;

7. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;

9. Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat dan membiarkan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan berpikir kembali untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- 1) Asli Surat Keterangan Domisili yang Nomor xxxxx tanggal 16 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Moibaken, bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P1;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal xx Juni xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan telah dinazzagelen yang kemudian diberi kode P2;

B.-----

Saksi:

1) xxxxx, tempat / tanggal lahir Ternate xx April xxxx, agama islam, Pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, saksi dengan Penggugat adalah keluarga, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Saksi kenal dengan Tergugat karena saksi serumah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx, setelahnya tinggal di xxxx hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama ikut Tergugat, sedangkan anak kedua ikut Penggugat di kediaman;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi sering menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat suka marah tidak jelas serta mengungkit-ungkit masalah dan sering membentak penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah nafkah, Penggugat hanya dikasih sedikit saja dari hasil nelayan Tergugat;
- Bahwa puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui keberadaannya dimanapun dan tidak ada komunikasi

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa rentang waktu setahun setelah pergi dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat perihal masalah ini, akan tetapi Tergugat marah dan usaha mendamaikan tidak berhasil;

2) xxxxx, tempat / tanggal lahir Tahoku xx Mei xxxx, agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, saksi dengan Penggugat adalah Ibu kandung, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxx, setelahnya tinggal di xxxx hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama ikut Tergugat, sedangkan anak kedua ikut Penggugat di kediaman;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran penggugat dan Tergugat secara langsung, akan tetapi saksi sering mengetahui Tergugat suka marah tidak jelas dan sering membentak penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah nafkah, Penggugat hanya dikasih sedikit saja dari hasil nelayan Tergugat;
- Bahwa puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui keberadaannya dimanapun dan tidak ada komunikasi

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa rentang waktu setahun setelah pergi dari kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang juga dikuatkan dengan alat bukti P2, Penggugat mendalikan sebagai pasangan suami istri dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bik tanggal 26 Oktober 2020 dan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

*Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya penasihatan kepada Penggugat untuk damai dengan Tergugat pada persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i :

حق له لا مآظ وهو فبجي مرفنيم لسملا مأك > ن م م كآ >  
ي لإي عد ن م

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutananya;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته  
بالبينة**

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P1 dan P2) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah asli Surat Keterangan Domisili yang menerangkan bahwa Penggugat adalah beridentitas di Kabupaten Biak Numfor, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (P1) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg merupakan surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan bahwa Penggugat adalah benar berdomisili di wilayah Kabupaten Biak Numfor, maka terhadap bukti

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) dan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (P2) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, bukti (P2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang didapat atas pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Biak tanggal 15 Juni 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa penyebab pertengkaraan dan perselisihan adalah kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang dan tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah pernah ada komunikasi serta tidak pernah kembali ke kediaman bersama ;
7. Bahwa para saksi sudah mendamaikan dan menasihati kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang bersesuaian menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di xxxx kemudian pindah ke xxxx hingga sekarang dan selama menikah Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 orang anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 2, 3, dan 4 dinyatakan terbukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selama menikah

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memberi nafkah sebagian saja dari hasil nelayan, dan suka marah serta suka membentak Penggugat puncaknya pada bulan Desember tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah memberi nafkah selama pergi dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dilihat dan didengar dengan pengetahuannya sendiri oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam posita angka 5, 6, dan 7 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saksi-saksi pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil dan berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah menunjukkan keengganannya untuk hidup bersama Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam posita angka 8 bahwa dengan keadaan demikian tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan terwujud oleh karenanya dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka 5, 6, dan 7 telah dinyatakan terbukti dan telah memenuhi ketentuan sebagai mana Pasal 19 huruf f PP. No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI, bahwa perceraian dapat terjadi jika dalam rumah tangga terdapat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang dapat menimbulkan madharat yang lebih besar jika dipertahankan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas berdasarkan fakta persidangan bahwa Tergugat menafkahi hanya sebagian saja dari hasilnya nelayan dan selama Tergugat pergi tanpa izin dari rumah kediaman bersama sejak bulan Desember tahun 2019 tidak pernah menafkahi dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama, oleh karenanya hal tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti (P1 dan P2) dan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memberi nafkah sebagian saja dan sering marah-marah tidak jelas, puncaknya pada bulan Desember tahun 2019, Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan kediaman bersama dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah kembali ke kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa sudah cukup alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan sudah dinyatakan terbukti sebagai fakta hukum di persidangan maka dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya yang tidak terbukti dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban suami istri adalah sebagai bukti retaknya hubungan rumah tangga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tujuan rumah tangga untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fihiyyah dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نص

ولا صلح وجين تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا ه أن يحكم

على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang tersebut di atas telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengabulkan perceraian, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)..

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember tahun 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I dan Afdal Lailatul Qadri, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Harisan Upuolat, S.HI, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Parno, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp90.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
7. Pemberitahuan Putusan	Rp45.000,00
8. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp261.000,00</b>
( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 0034/Pdt.G/2020/PA.Bik



